



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Magelang, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 22 Juni 2022 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) pada tanggal 27 April 2008 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Lukas Sutrisno di Gereja Alkitab Injili Nusantara Alfa Omega Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 75/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Magelang tertanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Magelang atau sampai Agustus 2008 kemudian pindah bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di, Kabupaten Magelang hingga bulan Februari 2021. Kemudian sejak bulan Maret 2021 Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di, Kabupaten Magelang sedangkan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Magelang hingga saat ini;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mkd



3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Kota Magelang, 19 Februari 2009, sekarang anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak Desember tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keluarga untuk kebutuhan/keperluan sehari-hari dan Tergugat tidak pernah terbuka mengenai penghasilan dan keuangan terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki banyak hutang yang belum terbayarkan sehingga Penggugat harus mencukupi sendiri kebutuhan/keperluan sehari-hari;
5. Bahwa awalnya Penggugat masih berusaha sabar dan berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar Tergugat bisa merubah sifat dan sikapnya agar terbuka kepada Penggugat namun Tergugat tidak mau merubah;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjual mobil yang telah dibeli bersama dengan Penggugat secara kredit tanpa seizin dari Penggugat sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Magelang dan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama yang beralamat di, Kabupaten Magelang hingga sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2021 hingga gugatan ini diajukan dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik hingga sekarang;
8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, maka cukup alasan perceraian sehingga kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;
9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf (f) Undang-



Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 9 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

10. Bahwa berdasarkan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya*";

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatatkan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juni 2022 dan tanggal 6 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Mungkid menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Tergugat dan Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan keluarga. Tergugat tidak pernah terbuka mengenai pendapatannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat menjual mobil tanpa ijin dari Penggugat. Selain itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak Februari 2021, sehingga saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4. Bukti mana telah diperiksa di persidangan dan ternyata telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Slamet Ragil dan Saksi Imronah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 BW dan Pasal 164 HIR, serta diajukan menurut tata cara yang sah, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 April 2008 secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Magelang sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 75/2008 tanggal 15 Juli 2008;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Kabupaten Magelang, namun sejak Desember 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya. Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat juga menjual mobil yang dibeli bersama dengan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa benar akhirnya pada bulan Februari 2021, Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik sejak saat itu;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2021 sampai dengan perkara ini diperiksa di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat akan dipertimbangkan pada bagian akhir pertimbangan mengenai petitum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum nomor 2, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur keadaan dimana antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, merupakan salah satu alasan terjadinya perceraian;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, diketahui sejak bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena alasan ekonomi karena Tergugat tidak berterus terang kepada Penggugat mengenai penghasilan Tergugat. Tergugat juga tidak memenuhi nafkah dan kebutuhan sehari-hari keluarga;

Menimbang, bahwa pada awal Februari 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat yang beralamat di, Kabupaten Magelang, dan kembali ke rumah orang tua, Kabupaten Magelang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di, Kabupaten Magelang, hingga saat ini. Penggugat pergi karena kesal dengan perbuatan Tergugat yang menjual mobil milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat. Sejak saat itu sampai dengan perkara ini diperiksa di pengadilan kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalam kondisi rumah tangga dimana tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sudah tidak akan tercapai lagi atau dengan kata lain perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis berpendapat petitum nomor 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Mungkid, berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim masing-masing satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, tempat perkawinan terjadi, dan/atau pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tempat

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian terjadi. Dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat tersebut juga beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum nomor 4 gugatan Penggugat, Majelis berpendapat petitum tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, tempat perkawinan terjadi, dan/atau pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, tempat perceraian terjadi, paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan petitum nomor 4 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional, secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang dan/atau pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang dan/atau pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 50/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruly Rukmijanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ruly Rukmijanti, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Mkd



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Administrasi.....	:	Rp 75.000,00;
3.....P	:	Rp270.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp135.000,00;
emberitahuan.....	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00
aterai.....	:	
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp550.000,00;
(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		